



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 021-3925230, Fax.021-3925227
Website:www.komnasham.go.id

KETERANGAN PERS
Nomor: 008/Humas/KH/III/2021

Laporan Hasil Pemantauan Pilkada Serentak 2020

Pelaksanaan Pilkada 2020 memiliki tantangan tersendiri dengan adanya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi keseluruhan pelaksanaan Pilkada 2020. Dalam situasi pandemi COVID-19 mengharuskan adanya pembatasan-pembatasan terutama dalam hal pergerakan pemilih, calon dan penyelenggara pemilu yang juga harus menerapkan protokol kesehatan dalam setiap tahapannya, Dalam kondisi tersebut, pemenuhan hak konstitusional terutama hak pilih dan dipilih tidak bisa dilaksanakan sebagaimana pemilihan dalam kondisi normal (tanpa pandemi), karena harus memperhatikan pula pemenuhan hak atas kesehatan dan keselamatan hidup setiap warga negara. Berdasarkan hal tersebut, Komnas HAM telah melakukan pemantauan pilkada serentak 2020 di beberapa wilayah penyelenggara. Adapun urgensitasnya adalah sebagai berikut:

1. Ancaman terhadap hak atas kesehatan bagi 105.396.460 pemilih di Indonesia yang terlibat dalam Pilkada 2020 (tersebar di 270 Daerah Pemilihan)
2. Ancaman terhadap hak kesehatan bagi 2,9 juta petugas penyelenggara Pilkada 2020 yang terlibat dibawah koordinasi KPU maupun Bawaslu
3. Potensi terganggunya hak bebas dari diskriminasi dan hak sipil politik (Hak memilih dan dipilih)
4. Potensi terganggunya hak pilih dan dipilih sesuai prinsip HAM (*free and fair election*)

Komnas HAM telah melakukan pemantauan Pra Pilkada di Banten, Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, pemantauan pasca pilkada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Maluku dan Papua.

Selama proses tahapan pilkada serentak 2020, telah terjadi peningkatan kasus aktif selama tahapan pilkada, sebagaimana terlampir dalam tabel berikut:

No.	Tanggal	Jumlah Kasus Keseluruhan	Jumlah Kasus Aktif	Peningkatan
1.	25 September 2020	266.845	60.431	+4.832
2.	5 Desember 2020	569.707	81.669	+ 6.027
3.	20 Desember 2020	664.930	103.239	+ 6.982

Sementara jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Provinsi	Pemilihan	Jumlah Kasus Kumulatif			Status Wilayah (PSBB/Tidak)
		5 Desember 2020	20 Desember 2020	25 Desember 2020	
Sumatera Barat	Pilgub, Pilwako, Pilbup	20.834	22.458	22.988	PSBB Hanya Sampai Bulan Agustus 2020
Jambi	Pilgub, Pilwako, Pilbup	2.336	2.936	3.096	Tidak Menerapkan PSBB
Bengkulu	Pilgub, Pilbup	2.038	3.076	3.352	Tidak Menerapkan PSBB
Kepulauan Riau	Pilgub, Pilwako, Pilbup	5.742	6.528	6.855	Tidak Menerapkan PSBB
Kalimantan Tengah	Pilgub	6.621	8.617	9.334	Tidak Menerapkan PSBB
Kalimantan Selatan	Pilgub, Pilwako, Pilbup	13.535	14.586	14.973	Hanya Menerapkan Di Kota Banjarmasin
Kalimantan Utara	Pilgub, Pilbup	1.715	2.806	3.169	Hanya Menerapkan Di Kota Tarakan
Sulawesi Utara	Pilwako, Pilbup	7.244	8.937	9.302	Tidak Menerapkan PSBB
Sulawesi Tengah	Pilgub, Pilwako, Pilbup	2.087	2.773	2.970	Tidak Menerapkan PSBB

Sumber: *Olahan Data Komnas HAM Atas Data Satgas COVID-19 Per 25 Desember 2020*

Selain itu, Komnas HAM juga memantau terkait oligarki, dimana ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menguatnya pasangan calon tunggal yang terjadi di 25 daerah di Indonesia yang “memborong” hampir seluruh partai politik sehingga tidak memungkinkan adanya pasangan calon lain yang memenuhi syarat untuk diajukan, sehingga akan merugikan kepentingan publik dgn keterbatasan ragam kandidat.
2. Memunculkan pasangan calon atau kandidat yang memiliki relasi khusus baik berkaitan dengan para petahana maupun memiliki hubungan kekerabatan, baik sebagai istri, anak dan menantu dari para elit poltiik – tidak terkecuali para pejabat eksekutif seperti Presiden, Wakil Presiden dan para menteri.
3. Adanya persoalan regulasi berkaitan dengan persyaratan mengenai pengajuan calon perseorangan yang cukup memberatkan para kandidat untuk memenuhi syarat dukungan yang bergantung pada DPT
4. Bahwa secara langsung dan tidak langsung menguatnya para oligark dalam proses pemilihan kepala daerah akan mempengaruhi dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di daerah.

Hasil temuan Komnas HAM dapat disampaikan sebagai berikut:

PRA PILKADA

1. Sosialisasi pilkada secara langsung dibatasi pada sebagian besar informasi disampaikan lewat media, sementara penggunaan daring tidak maksimal karena terkendala jaringan internet
2. Minimnya partisipasi masyarakat yang mendaftar sebagai petugas
3. Fasilitas kesehatan tidak memadai dan anggaran terbatas
4. Petugas yang kedapatan reaktif pada saat melakukan tes rapid 1-2 minggu sebelum hari H, maka akan digantikan
5. Tidak ada jaminan dari penyelenggara pilkada terkait jaminan atas kesehatan bagi petugas pasca pilkada
6. Pemerintah hanya menyediakan uang santunan jika terjadi sesuatu yang menimpa petugas penyelenggara dilapangan
7. Tidak ada sanksi maksimal bagi pelanggar protokol kesehatan para pasangan calon, khususnya pada masa kampanye

HARI H

1. Bilik khusus dibuat tidak sesuai dengan standar peraturan yang berlaku dan sesuai rekomendasi KPU, bahkan ditemukan TPS yang tidak terdapat bilik khusus dan tidak menyediakan hazmat
2. Penerapan jaga jarak saat menunggu giliran atau dipanggil untuk mencoblos tidak dilakukan
3. Masih ditemukan pemilih yang tidak menggunakan masker dan tidak ditegur oleh petugas
4. Penggunaan masker tidak sesuai dengan ketentuan yang dilakukan oleh petugas (masker hanya digunakan di dagu dan dibawah hidung) dan tidak menggunakan sarung tangan (seperti di TPS 16 Seijingah, TPS 05 Desa Sungai Tabuk, TPS 007 Bumimas Agung KM 4)
5. Penggunaan tinta yang keliru yaitu dengan cara dioles dan dicelup bukan diteteskan, seperti di TPS 9 Kelurahan Jawa Banjar, TPS 10 Sungaipari Martapura, TPS 01, 02, 03, 04, 05 Kelurahan Liang Anggang
6. Terjadi kerumunan akibat ramainya anak-anak yang turut hadir dan tidak menggunakan masker (TPS 16 Seijingah) dan akibat antusiasme jurnalis seperti di TPS 22 Manahan, TPS 23 Cluster Sutra Magnolia)
7. Tidak semua petugas menganjurkan masyarakat menggunakan sarung tangan plastik yang telah disediakan, bahkan beberapa petugas dan saksi kurang patuh prokes
8. Tidak ada kewajiban bagi saksi untuk pemeriksaan rapid tes maupun swab tes sebelum bertugas

PELANGGARAN TEKNIS

1. Luas TPS cenderung tidak sesuai dengan ketentuan, karena masih terdapat TPS yang letaknya di halaman rumah warga, halaman ruko bahkan di jalanan gang, TPS yang berdampingan dan TPS yang tidak menempelkan DPT
2. Terdapat keterlambatan distribusi logistik, sehingga pencoblosan terlambat 1 jam
3. Pelanggaran yang dilakukan Ketua KPPS Sungai Tabuk, Kab. Banjar dengan cara mencoblos surat suara pada saat jam istirahat
4. Petugas KPPS membuka kotak suara saat penghitungan suara tidak sesuai ketentuan, demikian juga terhadap perlakuan surat suara yang akan dihitung. Bahkan terdapat petugas yang belum memahami standar pengisian formulir dst
5. Adanya kelebihan dan kekurangan surat suara, surat suara yang salah kotak (tertukar) dan surat suara tidak sah.

PELANGGARAN PEMUKTAHIRAN DPT

1. Potensi hilangnya hak pilih 263.904 suara di Jawa Timur, karena terkendala belum melakukan perekaman e-KTP
2. Pemilih sudah melakukan perekaman e-KTP tetapi fisiknya belum ada (sebanyak 197.968 orang di Jawa Timur), sementara di Kalbar sebanyak 16,11% penduduk belum melakukan perekaman e-KTP
3. Koordinasi KPU dengan dukcapil belum maksimal, sehingga masih terdapat warga yang telah meninggal atau pindah masih terdata
4. Alat perekaman e-KTP di Kalbar hanya ada 1 unit, sehingga banyak warga yang tidak dapat melakukan perekaman dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya
5. Terdapat DPT ganda di Kab. Kepulauan Aru
6. Pencoblosan oleh orang lain yang bukan pemilih

7. pencoblosan oleh 1 orang atau pemilih lebih dari 1 TPS (1 orang mencoblos 5 surat suara) dan dugaan *money politic*
8. Kehilangan hak pilih di Desa Dosi, Kecamatan Aru Tengah Timur karena tidak tercatat dalam DPT akibat surat keterangan pindah domisili yang dikeluarkan dukcapil hanya 116 (dari 171 orang yang mengungsi karena konflik perebutan hak ulayat antar kelompok warga)
9. Hilangnya hak pilih di TPS Desa Administrasi Wailola, Kec. Bula, Kabupaten SBT karena tidak terdaftar dalam DPT dan tidak mendapatkan surat pemberitahuan untuk memilih, padahal mereka memiliki identitas lengkap namun ditolak oleh panitia
10. Tidak semua pemilih yang sudah tercantum dalam DPT/DPK mendapat formulir C6 seperti yang terjadi di Sulawesi Tengah

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG (PSU)

1. Sebanyak 12 TPS di Sumatera Barat melakukan PSU karena terdapat pemilih yang bukan berdomisili di daerah tersebut tetapi menggunakan hak pilihnya (3 TPS di Pasaman, 2 TPS di Pasaman Barat, 1 TPS di Limapuluh Kota, Agam, Bukittinggi, Kota Solok, Pesisir Selatan, Tanah Datar dan Solok Selatan)
2. PSU di Kabupaten SBT, Maluku (TPS 01 dan 02 Desa Lalasa, Kec. Pulau Panjang, karena ditemukan sisa surat suara dicoblos secara bersama-sama oleh 3 orang saksi pasangan calon)
3. PSU di TPS 15 Kel. Pamulang Timur, TPS 30 Kel. Rengas, karena pelanggaran tata cara pemungutan suara terkait mekanisme pembukaan kotak suara yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sementara di TPS 49 Kel. Cempaka Putih ditemukan pemilih yang tidak tercatat di DPT

Oleh karena itu, Komnas HAM menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

Terkait Aspek Protokol Kesehatan dan Kepemiluan

1. Pemerintah segera membuat kebijakan terpusat yang lebih kuat dalam penanganan pandemi terkait dengan tanggungjawab negara dalam aspek kesehatan publik dan penerapan sanksi yang tegas dalam penegakannya
2. Mendorong kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan DPR RI untuk membuat Undang-Undang dibidang kepemiluan yang lebih adaptif terhadap situasi pandemi Covid-19 ataupun gangguan bencana non alam lainnya;
3. Mendorong agar Bawaslu dan Kepolisian RI serta Jaksa Agung untuk melakukan evaluasi terkait dengan regulasi peraturan Bersama untuk meningkatkan efektivitas penindakan, koordinasi dan kerjasama dalam penegakan hukum baik dalam hal pidana pemilu maupun protokol kesehatan, guna menghindari terjadinya disparitas pelaksanaan penegakan hukum dilapangan;
4. Mendorong agar KPU secara aktif untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pemerintah, DPR serta stakeholder terkait lainnya untuk menerbitkan regulasi pilkada yang lebih adaptif dengan Covid-19 dan gangguan bencana non alam lainnya sehingga implementasi hak pilih dan memilih dapat terpenuhi dengan baik serta hak atas kesehatan publik juga tetap terjaga.
5. Pemerintah tetap Menjamin hak kesehatan publik (baik sebagai pemilih, petugas dan masyarakat umum) ataupun kebutuhan lainnya yang terkena atau terdampak dari pandemi Covid-19 kluster pilkada 2020 walaupun tahapan pilkada telah berakhir
6. Adanya Jaminan perlindungan kesehatan dan memberikan perhatian kepada para petugas (terutama KPPS) agar dapat bekerja secara nyaman, aman dan profesional setiap penyelenggaraan pemilu.

Terkait Aspek Pemilu yang *Free and Fair*

1. Mendorong agar Pemerintah dan DPR untuk menerbitkan regulasi yang menjamin partisipasi publik secara luas dalam pilkada, termasuk berorganisasi, menyampaikan pendapat/keyakinan politiknya, serta opsi pemanfaatan teknologi informasi dan mekanisme pos sebagai alternatif dalam pemungutan suara yang lebih memperluas akses publik.
2. Mendorong KPU memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dalam hal memastikan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi dalam menyelenggarakan pemilihan
3. Bagi KPU untuk menjamin perlindungan dan perlakuan khusus kepada kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, nara pidana dan tahanan, pasien RS (termasuk pasien Covid-19)
4. Pemerintah melalui kementerian dalam negeri memastikan proses perekaman dan penerbitan KTP-elektronik berjalan secara massif dan maksimal sehingga penduduk yang telah memenuhi syarat untuk memilih dapat difasilitasi memilih sebagai hak konstitusionalitasnya dan tidak terganggu dalam melaksanakan haknya karena persoalan administratif dan teknis.

5. Perlunya peningkatan integritas, kapasitas, profesionalisme dan independensi penyelenggara pemilu serta pemberian kewenangan yang lebih kuat kepada Bawaslu dalam memproses sengketa pemilihan, pelanggaran administrasi dan tindak pidana terkait dengan pilkada/pemilu sehingga penerapan hukum lebih efektif serta berkeadilan, dan meminimalisir adanya intervensi kekuasaan terhadap tugas penyelenggara.
6. Bagi Mahkamah Konstitusi penting untuk menjamin proses persidangan berjalan dengan objektif, profesional dan transparan sehingga peradilan menjadi sarana untuk mencari keadilan sejati dan tidak hanya mengedepankan aspek prosedural hukum formal semata.
7. Mendorong agar Pemerintah dan DPR untuk melakukan perubahan regulasi dalam pilkada yang bertujuan untuk menjamin prinsip non-diskriminasi untuk mengatur dan mengendalikan pemanfaatan pemilu yang bertujuan untuk hanya sekedar melanggengkan kekuasaan dan mengumpulkan sumber daya melalui calon tunggal dan politik kekerabatan, mengingat fenomena tersebut membatasi pemilih dalam memberikan pilihannya politiknya
8. Menghapuskan atau menurunkan syarat ambang batas pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari jalur partai politik dan mempermudah persyaratan pencalonan perseorangan di pilkada, untuk mencegah terjadinya oligarki dan calon tunggal;
9. Mendorong pembuat Undang-Undang untuk membuat pengaturan audit dana kampanye menggunakan metode audit investigatif dalam rangka mencegah manipulasi dan kecurangan dalam pelaporan dana kampanye;
10. Mendorong KPU untuk membuat peraturan KPU yang mengatur akses kampanye yang lebih adil bagi pendukung kotak kosong/kolom kosong;
11. Mendorong KPU untuk mengoptimalkan sosialisasi dan publikasi laporan dana kampanye calon, sehingga bisa diketahui secara luas oleh publik dan menjadi bahan keterlibatan dalam berpartisipasi untuk mengawasi dan dapat menjadi pertimbangan pemilih didalam membuat pilihan. Selain itu, dapat menjadi bahan keterlibatan masyarakat dalam berpartisipasi untuk mengawasi. Optimalisasi, publikasi dan sosialisasi dimaksud khususnya di media sosial dan media digital.
12. Bagi KPU dan Bawaslu untuk memastikan terselenggaranya pilkada dengan memperhatikan prinsip *one man one vote* sebagai implementasi dari suara pemilih dan penindakan hukum yang tegas terhadap penyelenggara yang terbukti melakukan pelanggaran prinsip tersebut.

Demikian catatan ini disampaikan, sebagai bagian dari pemajuan, penghormatan, penegakkan dan perlindungan Hak Asasi Manusia terutama aspek kesehatan, keselamatan publik dan demi mewujudkan Pemilu yang memenuhi asas pemilihan *free and fair election* dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020.

Jakarta, 5 Maret 2021

Tim Pemantau Pilkada 2020

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI

Komisioner

Hairansyah (+6281349620366)

Amiruddin (+62811140875)